



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian target Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan pelaksanaan Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;

18. Peraturan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 73 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pasal 2A

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

2. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, diubah sebagai berikut:
 - a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, pada:
 - 1) Kode Rekening 4.3.4.01 Dana Penyesuaian Rp 3.710.439.679.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 5.363.424.679.000,00;
 - 2) Kode Rekening 4.3.4.01.04 Pendapatan BOS Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Rp 3.676.551.600.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 5.329.536.600.000,00;
 - 3) Kode Rekening 5.1.4.06 Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Rp 3.676.551.600.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 5.329.536.600.000,00; dan
 - 4) Kode Rekening 5.1.4.06.01 Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Rp 3.676.551.600.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 5.329.536.600.000,00.
 - b. Lampiran II Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, pada Kode Rekening 1.20 0900 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD), pada:

1. Kode Rekening

1. Kode Rekening 1.20 0900 00 000 4.3.4.01.04 Pendapatan BOS Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Rp 3.676.551.600.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 5.329.536.600.000,00.
 2. Kode Rekening 1.20 0900 00 000 5.1.4.06.01 Rp 3.676.551.600.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 5.329.536.600.000,00
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Berupa Uang pada Kode Rekening 5.1.4.06.01 Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada kolom “jumlah” diubah sebagai berikut:
1. Kabupaten Bangkalan Rp 130.035.200.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 164.224.600.000,00;
 2. Kabupaten Banyuwangi Rp 157.171.000.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 226.285.800.000,00;
 3. Kabupaten Blitar Rp 98.846.800.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 128.156.000.000,00;
 4. Kabupaten Bojonegoro Rp 105.229.600.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 152.943.200.000,00;
 5. Kabupaten Bondowoso Rp 73.111.772.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 110.933.400.000,00;
 6. Kabupaten Gresik Rp 96.825.772.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 149.004.400.000,00;
 7. Kabupaten Jember Rp 232.280.400.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 320.628.400.000,00;
 8. Kabupaten Jombang Rp 105.105.672.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 171.510.800.000,00;
 9. Kabupaten Kediri Rp 140.455.400.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 185.312.800.000,00;
 10. Kabupaten Lamongan

10. Kabupaten Lamongan
Rp 88.604.972.000,00 diubah sehingga
berbunyi Rp 140.089.600.000,00;
11. Kabupaten Lumajang Rp 93.885.000.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 127.129.000.000,00;
12. Kabupaten Madiun Rp 57.573.400.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 85.063.400.000,00;
13. Kabupaten Magetan Rp 57.568.600.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 85.079.400.000,00;
14. Kabupaten Malang Rp 232.111.800.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 314.281.000.000,00;
15. Kabupaten Mojokerto Rp 93.876.800.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 137.726.200.000,00;
16. Kabupaten Nganjuk Rp 104.307.672.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 152.925.400.000,00;
17. Kabupaten Ngawi Rp 75.938.200.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 111.256.800.000,00;
18. Kabupaten Pacitan Rp 51.644.600.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 73.286.400.000,00;
19. Kabupaten Pamekasan Rp 73.281.222.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 108.566.200.000,00;
20. Kabupaten Pasuruan Rp 144.860.622.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 195.581.600.000,00;
21. Kabupaten Ponorogo Rp 78.936.800.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 115.010.800.000,00;
22. Kabupaten Probolinggo
Rp 100.612.200.000,00 diubah sehingga
berbunyi Rp 131.008.000.000,00;

23. Kabupaten Sampang

23. Kabupaten Sampang Rp 95.146.600.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 121.042.000.000,00;
24. Kabupaten Sidoarjo Rp 209.819.800.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 308.227.800.000,00;
25. Kabupaten Situbondo Rp 64.604.200.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 94.195.400.000,00;
26. Kabupaten Sumenep Rp 73.065.200.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 102.874.600.000,00;
27. Kabupaten Trenggalek Rp 64.574.600.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 91.684.000.000,00;
28. Kabupaten Tuban Rp 94.649.322.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 132.698.400.000,00;
29. Kabupaten Tulungagung
Rp 104.053.000.000,00 diubah sehingga
berbunyi Rp 148.113.000.000,00;
30. Kota Batu Rp 21.163.072.000,00 diubah
sehingga berbunyi Rp 34.010.600.000,00;
31. Kota Blitar Rp 22.356.072.000,00 diubah
sehingga berbunyi Rp 45.858.400.000,00;
32. Kota Kediri Rp 38.456.272.000,00 diubah
sehingga berbunyi Rp 77.070.800.000,00;
33. Kota Madiun Rp 23.449.400.000,00 diubah
sehingga berbunyi Rp 44.661.600.000,00;
34. Kota Malang Rp 99.355.322.000,00 diubah
sehingga berbunyi Rp 169.224.000.000;
35. Kota Mojokerto Rp 19.798.472.000,00 diubah
sehingga berbunyi Rp 37.864.600.000,00;
36. Kota Pasuruan Rp 25.116.322.000,00 diubah
sehingga berbunyi Rp 43.194.600.000,00;
37. Kota Probolinggo Rp 25.298.200.000,00
diubah sehingga berbunyi
Rp 42.798.200.000,00; dan
38. Kota Surabaya Rp 303.382.242.000,00 diubah
sehingga berbunyi Rp 450.015.400.000,00.

Pasal II

Peraturan Gubernur Jawa Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Maret 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 3 Maret 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 14 SERI E.

